KEPUTUSAN KEPALA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
Nomor 118 Tahun 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka adanya perubahan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2026;

b. bahwa dalam melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Keputusan Menteri Agama nomor 1518 tahun 2025, maka perlu dilakukan penyusunan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2026;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan wajib menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan pada Kementerian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Nomor 118 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Tahun 2026 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PASURUAN,



RASYIDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PASURUAN Nomor 118 Tahun 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TAHUN 2026

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
1	Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/L)	1. Draft adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah publik;	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j;	Disampaikan dan disahkan oleh DPR- RI
		2. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah- olah RKP tersebut bersifat	2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1;	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		mutlak/benar akan terealisasi;		
		3. Karena masih bersifat tentatif (berubah).	3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3.	
2	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external;	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan, panduan bersifat internal;	2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huru i dan j;	
		3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.	3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	
3	Dokumen penawaran pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	1. Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018;	Sampai ditetapkannya pemenang lelang
			2. Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;	
			3. Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.	
4	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan
		2. Karena masih bersifat Usulan;		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait.		
5	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
		2. Merupakan bagian dari konsumsi internal;		
		3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.		
6	Dokumen peserta lelang	Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Selamanya
7	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai selesai tanggapan auditan
		2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen;		
		3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan.		
8	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Setelah selesai pembayaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan;		
		3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik.		
9	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia;	Perpres 54/2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang
		2. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
10	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasi evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17	
11	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, Pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan	1. PMK120/PMK.06/2007Tentang Penatausahaan BMN; 2. 2. Inpres 14/2008	Selamanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.		
12	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapat kan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilai tidak boleh menginformasikan kepada	PP 38/2008 penggganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		pihak kecuali atas izin pemberi tugas.		
13	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik	PMK120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah
14	Rekening koran bendaharawan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau di-dokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	
15	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
16	Buku Kas Umum (BKU)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKU merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	
17	Buku kas pembantu (BKP)	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	
18	Dokumen-dokumen pajak	Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
19	Penilaian Kinerja PNS Terdiri : SKP, Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja	1. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan- kekurangan dan kelebihan- kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana- kan tugasnya dan ini bersifat rahasia.	1. PP. 30 Tahun 2019	
		2. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi	2. PP. 49 Tahun 2018	
			3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022	
			4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023	
			5. KMA No. 1179 Tahun 2022	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
20	Nilai hasil tes mencakup tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (sebelum final untuk diumumkan)	1. Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat; 2. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotyensi terjadinya conflict of interst.	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS Keputusan Sekjen 77/2010	
21	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K	1. Penempatan CPNS disesuaikan Formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan telah di umumkan secara terbuka; 2. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotyensi terjadinya conflict of interst.	1. PP 9/2003; 2. Perka BKN 30/2007 3. KMA 363/2002	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
22	Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal- hal yang terkait dengan alasan adanya proses mutasi akan berdampak pada keriuhan serta berpotensi menimbulkan *conflict of interest*	KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Hingga SK. Diterima oleh yang Bersangkutan dan/atau sudah dilantik
23	Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai.	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya
24	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	Selamanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
25	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Mempublikasikan daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukum disiplin akan berpotensi menimbulkan kerugian secara moril individu pejabat/pegawai, kecuali yang dilakukan oleh pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Selamanya
26	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Draft adalah sesuatu yang belum final dan potensi perubahannya sangat dimungkinkan. Sesuai yang belum final jika dibuka akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan dapat menghambat finalisasi dalam pengambilan Keputusan.		Sampai SK ditandatangani PPK, dan masih bersifat rahasia terbatas.
27	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
28	Laporan pengaduan Masyarakat	Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini	1. UU 14/2008;	Selamanya
	individu/masyarakat	pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah.	2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008;	
		Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan	3. KMA 256/2003	
		menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008.		
29	Laporan Hasil Audit (LHA)	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan	1. KMA 207/2003	Selamanya
	Inspektorat Jenderal	Dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat	2. UU 14/2008	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.		
30	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat- surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17.	1. UU 14/2008 2. PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
31	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat- surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan. Pasal 17	1. UU 14/2008 2. PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
32	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerjka Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (audit sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan)	PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
33	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab	PP 61/2010	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited
35	Source Code	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan system jaringan database yang ada;	1. UU 14/2008 2. UU 11/2008	Selamanya
35	Sistem Manajemen Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	3. UU 14/2008 4. UU 11/2008	
36	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual; 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan 3. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual; 4. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KOMPONEN DATA / INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	6
		database yang tidak bisa dipublikasikan		
38	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 Pasal 17	Selamanya

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PASURUAN,

RASYIDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).